

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan : Dukuh Menanggal No. 124-126 Surabaya (60234) Telepon 8280254, 8280757, 8292648 Fax. 8294447

Surabaya, 25 September - 1998.

Nomer : B. 275 /W.12/1998
Sifat : Penting/segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Pengaduan dari Perwak-
 : ilan Karyawan PT.Usfi
 : Surabaya

K e p a d a :

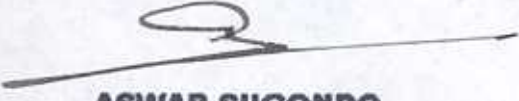
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jln. Kedungsari 18
Surabaya.

Menunjuk surat perwakilan karyawan PT. USFI Surabaya tanggal 10 September 1998 perihal Pengaduan tentang pencabutan kesepakatan secara sepihak dan lain sebagainya, yang dialamatkan Kepada Saudara dimana Kanwil menerima tindasan (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke PT.USFI, Jl. Kedung Cowek 345 Surabaya.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya di-sampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382

Tindasan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur PNK di Jakarta
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
4. Arsip

Surabaya, 10 September 1998

Kepada

Yth. : Kabag Pengawasan

Kandepnaker

Jl. Kedingsari

Surabaya

Dengan hormat,

Kami dari perwakilan karyawan PT. USFI (Usaha Sekawan Farmasi Indonesia) yang beralamat di Jl. Kedung Cowehi 315 Surabaya ingin mengadakan nasib pada Bapak / Ibu Kabag Pengawasan Kandepnaker bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 1998 kami karyawan mengadakan demo menuntut hak kami (UMR) yang diperusahaan menggaji kami Rp. $29.400 \times 4 =$ Rp. 117.600,- ditambah uang makan $1400 \times 5 \times 4 =$ Rp. 28.000,- jumlah keseluruhan gaji yang kami terima selama sebulan sebesar Rp. 145.600,-. Tetapi menurut pihak perusahaan, perusahaan menggaji sebesar Rp. 156.300,-. Tetapi kenyataan yang ada tidak sebesar itu. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di perusahaan diberlakukan gaji yang sama antara karyawan yang masa kerjanya lama dengan yang masih baru.

Setelah kami konsultasikan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Surabaya (YLBHI) kami diberi masukan mengenai P.P No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah tepatnya di pasal 30 berbunyi : Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi jatuh warsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, serta menurut UMR 1998 bahwa upah yang diterima buruh minimal Rp. 152.500,- / bulan, padahal yang kami terima dibawah UMR (data terlampir).

Pada waktu mengadakan demo (10 - 8 - 1998) pihak perusahaan dan para karyawan (yang diwakili 22 orang menandatangani kesepakatan bersama yang disaksikan oleh pihak Depnaker. Tetapi pada tanggal 11 - 8 - 1998 kesepakatan tersebut dicabut oleh perusahaan secara sepihak. Tetapi kami tetap menuntut kesepakatan tersebut tetapi tidak dilaksanakan, karena pencabutan tersebut tidak diketahui oleh pihak Depnaker. Dan jam kerja kami jam 07.30 - 16.00 WIB. Padahal menurut aturan yang ada jam kerjanya kan 8 jam, padahal di USFI kelebihan setengah jam (mohon diperhitungkan) setiap harinya.

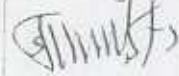
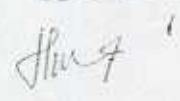
Demikian pengaduan kami, dengan harapan semoga Bapak / Ibu di Depnaker khususnya di Bagian Pengawasan mengerti nasib kami selama ini, maka sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Para Perwakilan Karyawan PT. USFI

Surabaya

Daftar Nama Perwakilan Karyawan PT. USFI Surabaya

Nama	Masa Kerja	TTD
1. DWI WATTYUNI	± 12. TAHUN (DUA BELAS TAHUN)	
2. YAMI	13 TAHUN	
3. Sumiyanti	± 12 tahun	
4. Waur as.	10 tahun	
5. Termini	± 9 tahun	
6. MOCHA MAH AZIZURAS	± 2 tahun	
7. YAYUK. S.	± 12 tahun	
8. MALIKI	± 4 tahun	
9. DWI YANTI	12 TAHUN	
10. Sunoitro Slam D	± 4 th	
11. Mitojo	± 3 tahun	
12. Marsu	11 Tahun	

Tembusah di Sampaikan Kepada:

1. Yth. Bpk. Pimpinan PT. USFI Surabaya
di Surabaya
- ⇒ 2. Yth. Bpk Kakanwil Depnaker Jawa Timur
di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Divisi Perburuhan YLBHI Surabaya
di Jl. Kidal No. 6 Surabaya
4. Yth. Bpk. Ketua SPSI PT. USFI Surabaya
di Surabaya

DAFTAR NAMA DAN RINCIAN GAJI YANG DITERIMA

NAMA	MASA KERJA	RINCIAN GAJI
1 DWI WAHYUNI	12 TAHUN (DULU BELAKANG TAHUN)	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600.-
2 YANI	13 TAHUN	- Gaji Pokok Rp. 118.720 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 146.720.-
3 Sumiyanti	± 12 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600. - Uang Makan Rp. 28.000. - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600.-
4 Waeas.	10 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
5 Tegmiri	± 9 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
6 MOCHAMAD AZIZU RO'IS	± 2 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
7 YAYUK. S.	± 12 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
8 MALIKI	± 4 th	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600.-
9 DWI VANTI	12 TAHUN.	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
10 Sunarko Slamet	± 9 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
11 Mitoyo	± 3 tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
12 Marsu	11 Tahun	- Gaji Pokok Rp. 117.600 - Uang Makan Rp. 28.000 - Bonus Rp. Jumlah Rp. 145.600
		Jumlah Rp. 145.600

KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. Nama : Sugianto Setiono
Alamat : Jl. Kedung Cowek 345 Surabaya

Dalam kesepakatan ini disebut Pengusaha (Pihak I)

II. Nama : Perwakilan Pekerja PT. USFI
Alamat : Jl. Kedung Cowek 345 Surabaya

Dalam kesepakatan ini disebut Pekerja (Pihak II)

Menerangkan pada hari ini Senin Tanggal 10 Agustus 1998 telah diadakan perundingan, bertempat di ruang pertemuan PT. USFI Surabaya. Perundingan dihadiri Petugas Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya dan telah dapat dicapai kesepakatan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tuntutan tentang upah supaya dinaikkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan UMR yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1998 dan mengenai klasifikasi antara pekerja yang baru dan yang lama akan dirundingkan secara Bipartite mengenai berapa jumlah kenaikannya.
2. Bahwa potongan gaji Rp 10.000,-/hari tidak ada lagi
3. Bahwa mengenai bonus tahunan perusahaan tidak akan melakukan pemotongan lagi.
4. Bahwa mengenai iuran Rp 700,-/bulan tetap diberlakukan untuk kepentingan organisasi SPSI.
5. Bahwa potongan tunjangan hari raya sebesar Rp 2.000,- tidak akan ada lagi pemotongan.
6. Bahwa perusahaan tidak akan mengambil tindakan berupa intimidasi, PHK yang ada kaitannya dengan unjuk rasa hari ini tanggal 10 Agustus 1998 (khususnya bagi perwakilan karyawan).
7. Bahwa mengenai cuti haid dan cuti tahunan perusahaan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa uang makan sudah termasuk didalam UMR.

Demikian isi kesepakatan ini dibuat kedua belah pihak dengan kesadaran masing-masing tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun serta isi kesepakatan ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pihak I



(Sugianto Setiono)

Pihak II

(Rachmat H.)
Daftar terlampir.